



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 84/Pid.Sus/2015/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Mahruf Alias Tam Eva Bin Ahmad
Tempat lahir	: Pontianak
Umur/ Tanggal lahir	: 53 tahun / 5 Januari 1961
Jenis kelamin	: Laki-laki,
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Entikong RT 07 Ds Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

TENTANG PENAHANAN:

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 September 2014 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2014;
2. Penyidik mengalihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014 dikeluarkan dari tahanan tanggal 24 Nopember 2014 ;
4. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) di Sanggau sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) di Sanggau sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
7. Hakim / Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan 6 Agustus 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan 05 Oktober 2015 ;

TENTANG PENASEHAT HUKUM:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Drs.Rafael Sahyudi, SH.,Penasehat hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Sanggau nomor 22/2015 tertanggal 4 mei 2015 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi pontianak No:84/Pid.Sus/2015/PT.PTK. tanggal 06 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor :109/Pid.Sus/2015/PN.Sag. tanggal 6 Juli 2015 ;

Telah membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MAHRUF als TAM EVA bin AHMAD pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu sekitar bulan September 2014 bertempat di Samping Pos Satpam Border PPLB Entikong Ds. Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, menempatkan 11 (sebelas) orang warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan carasebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa yang sedang berada di Tebedu (Malaysia) dihubungi oleh istri terdakwa yang mengatakan bahwa ada 11 (sebelas) orang yang menunggu terdakwa di warung milik terdakwa yang berada di pasar baru Entikong untuk diberangkatkan ke Malaysia.
- Setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi SANDRO di pos polisi Malaysia dan terdakwa berkata ? **ADA MUATAN NDAK ?** dan saksi jawab ?**NDAK ADA?** lalu terdakwa berkata ? **KALAU NDAK ADA MUATAN PERGI KE RUMAH SAYA ADA SEBELAS ORANG ?**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama terdakwa pergi ke warung milik terdakwa untuk menjemput 11 (sebelas) orang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu LUXIO warna silver Nopol KB 1761 SB Noka MHKW3CA2J9K000444 Nosin DBD7576 milik saksi SANDRO.

- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi SANDRO sampai di warung milik terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh 11 (sebelas) orang tersebut untuk masuk ke dalam mobil jenis Daihatsu LUXIO warna silver Nopol KB 1761 SB tersebut dan membawa 11 (sebelas) orang tersebut menuju ke Tebedu Malaysia.
- Bahwa sebelum terdakwa bersama saksi SANDRO dan 11 (sebelas) orang tersebut sampai ke Tebedu Malaysia terdakwa menyuruh 11 (sebelas) orang tersebut turun di Imigrasi PPLB Entikong untuk mengecek paspor-paspor 11 (sebelas) orang tersebut.
- Selanjutnya setelah paspor-paspor 11 (sebelas) orang tersebut dicop oleh petugas Imigrasi yaitu saksi KHOLILUR ROHMAN kemudian terdakwa menyuruh 11 (sebelas) orang tersebut untuk masuk kembali ke dalam mobil jenis Daihatsu LUXIO warna silver Nopol KB 1761 SB tersebut untuk melanjutkan perjalanan menuju Tebedu Malaysia.
- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi SANDRO dan 11 (sebelas) orang tersebut sampai di pos satpam border PPLB Entikong anggota kepolisian sektor entikong memberhentikan mobil jenis Daihatsu LUXIO warna silver Nopol KB 1761 SB tersebut dan dibawa ke Polsek Entikong untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa memberangkatkan 11 (sebelas) orang calon TKI tersebut untuk bekerja di Malaysia tidak memiliki surat izin PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) atau PT. PJTKI serta tidak dilengkapi dengan dokumen yang resmi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MAHRUF als TAM EVA bin AHMAD pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu sekitar bulan September 2014 bertempat di Samping Pos Satpam Border PPLB Entikong Ds. Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, menempatkan 11 (sebelas) orang calon TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, menempatkan 11 (sebelas) orang calon TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dalam pasal 51, menempatkan 11 (sebelas) orang calon TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dalam pasal 68. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa yang sedang berada di Tebedu (Malaysia) dihubungi oleh istri terdakwa yang mengatakan bahwa ada 11 (sebelas) orang yang menunggu terdakwa di warung milik terdakwa yang berada di pasar baru Entikong untuk diberangkatkan ke Malaysia.
- Setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi SANDRO di pos polisi Malaysia dan terdakwa berkata **?ADA MUATAN NDAK??** dan saksi jawab **?NDAK ADA?** lalu terdakwa berkata **?KALAU NDAK ADA MUATAN PERGI KE RUMAH SAYA ADA SEBELAS ORANG?** kemudian saksi bersama terdakwa pergi ke warung milik terdakwa untuk menjemput 11 (sebelas) orang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu LUXIO warna silver Nopol KB 1761 SB Noka MHKW3CA2J9K000444 Nosin DBD7576 milik saksi SANDRO.
- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi SANDRO sampai di warung milik terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh 11 (sebelas) orang tersebut untuk masuk ke dalam mobil jenis Daihatsu LUXIO warna silver Nopol KB 1761 SB tersebut dan membawa 11 (sebelas) orang tersebut menuju ke Tebedu Malaysia.
- Bahwa sebelum terdakwa bersama saksi SANDRO dan 11 (sebelas) orang tersebut sampai ke Tebedu Malaysia terdakwa menyuruh 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) orang tersebut turun di Imigrasi PPLB Entikong untuk mengecop paspor-paspor 11 (sebelas) orang tersebut.

- Selanjutnya setelah paspor-paspor 11 (sebelas) orang tersebut dicop oleh petugas Imigrasi yaitu saksi KHOLILUR ROHMAN kemudian terdakwa menyuruh 11 (sebelas) orang tersebut untuk masuk kembali ke dalam mobil jenis Daihatsu LUXIO warna silver Nopol KB 1761 SB tersebut untuk melanjutkan perjalanan menuju Tebedu Malaysia.
- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi SANDRO dan 11 (sebelas) orang tersebut sampai di pos satpam border PPLB Entikong anggota kepolisian sektor entikong memberhentikan mobil jenis Daihatsu LUXIO warna silver Nopol KB 1761 SB tersebut dan dibawa ke Polsek Entikong untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa sebelum memberangkatkan 11 (sebelas) orang calon TKI tersebut untuk bekerja di Malaysia tidak ada mengurus ataupun menyuruh 11 (sebelas) orang calon TKI tersebut untuk melakukan cek kesehatan dan psikologi.
- Bahwa terdakwa sebelum memberangkatkan 11 (sebelas) orang calon TKI tersebut untuk bekerja di Malaysia tidak ada mengurus ataupun menyuruh 11 (sebelas) orang calon TKI tersebut untuk melengkapi dokumen yang resmi untuk bekerja di Malaysia hanya dilengkapi dengan paspor saja.
- Bahwa terdakwa sebelum memberangkatkan 11 (sebelas) orang calon TKI tersebut untuk bekerja di Malaysia tidak ada mengurus asuransi dalam hal perlindungan untuk 11 (sebelas) orang calon TKI tersebut apabila sudah bekerja di Malaysia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 103 ayat (1) huruf e, f dan g UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang amarnya :

1. Menyatakan terdakwa **MAHRUF als TAM EVA bin AHMAD** bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) huruf e,f dan g UU RI No.39 Tahun 2004 tentang "PENEMPATAN DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

"sesuai dengan Dakwaan Subsida dari Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHRUF als TAM EVA bin AHMAD** dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) buah buku paspor an JAROTIN, CARTAM, DAIR, TARMUAD, SUHARI, SAKRON, SARI, ABDUL KADIR, MUHAMMAD HUSEIN, BAHARUDIN dan MUHAMMAD ROI SUPANDI.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu LUXIO warna silver KB 1761 SB Noka MHKW3CA2J9K000444 Nosin DBD7576 AN DWI MEI PENILUWATI

Dikembalikan kepada saksi SANDRO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau

No.109/Pid.Sus/2015/PN.Sag. tanggal 6 Juli 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahruf Alias Tam Eva Bin Ahmad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menempatkan Warga Negara Indonesia Untuk Bekerja di Luar Negeri**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) buah buku paspor an JAROTIN, CARTAM, DAIR, TARMUAD, SUHARI, SAKRON, SARI, ABDUL KADIR, MUHAMMAD HUSEIN, BAHARUDIN dan MUHAMMAD ROI SUPANDI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu LUXIO warna silver KB 1761 SB Noka MHKW3CA2J9K000444 Nosin DBD7576 AN DWI MEI PENILUWATI

Dikembalikan kepada saksi SANDRO

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 7 Juli 2015 melalui surat Kepala Rutan Sanggau tanggal 7 Juli 2015 No.W16.pas.H.PK.01.07-1185 yang dengan akta Banding Nomor :109/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Sag. Permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2015 sedangkan Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2015 telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 14 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Juli 2015 yang telah diserahkan pada tanggal 10 Juli 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum sedangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 13 juli 2015 yang juga telah diserahkan pada tanggal 14 juli 2015 kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa batik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Sanggau bertanggal 14 Juli 2015 Nomor: W17-U6/810/939/HK.01/VII/2015, Kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tehitung mulai tanggal 22 Juli 2015 selama 7(tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa ternyata pernyataan banding terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut harus diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 109/Pid.Sus/2015/PN.Sag. tanggal 6 Juli 2015 serta berita acara

Halaman 7 dari 9 Hal. Put.No.84/Pid.Sus/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan memori Banding baik yang di ajukan oleh Kuasa Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum maka terungkap bahwa :

“Ternyata didalam memori banding yang diajukan oleh terdakwa hanya mengemukakan bahwa terdakwa hanyalah sebagai agen penjual tiket Bus Eva Express sedangkan ke 11 (sebelas)orang TKI itu adalah anak buah Vicha Velentini als Vicha Binti Edi Riansyah dan terdakwa hanya berstatus sebagai saksi sedangkan memori banding dari jaksa Penuntut Umum hanya meminta agar terdakwa dihukum sesuai dengan tuntutananya.” Dengan demikian tidak terdapat hal-hal yang baru, yang dikemukakan baik oleh kuasa terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum”;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata Terdakwa tidak hanya bertindak selaku penjual **Tiket Bus Eva Express**, akan tetapi telah bertindak aktif mendampingi ke 11 (sebelas) calon TKI tersebut , ini tercermin dari perbuatan terdakwa yang ikut mengantar ke 11(sebelas) orang tersebut hingga sampai di perbatasan dan ditangkap oleh polisi, bahkan waktu itu terdakwa sempat tarik-menarik paspor dengan petugas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan di Tingkat banding kecuali mengenai status barang bukti Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan demikian Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar putsannya berbunyi seperti di dalam amar di bawah ini ;

Mengingat, pasal 102 ayat (1) huruf a UU No 39 Tahun 2004 dan pasal-pasal lain serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No: 109/Pid.Sus/2015/PN.Sag. tanggal 6 Juli 2015 dengan perbaikan, sehingga berbunyi sbb:
 1. Menyatakan Terdakwa **Mahruf Alias Tam Eva Bin Ahmad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menempatkan Warga Negara Indonesia Untuk Bekerja di Luar Negeri**” ;

Halaman 8 dari 9 Hal. Put.No.84/Pid.Sus/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah buku paspor an JAROTIN, CARTAM, DAIR, TARMUAD, SUHARI, SAKRON, SARI, ABDUL KADIR, MUHAMMAD HUSEIN, BAHARUDIN dan MUHAMMAD ROI SUPANDI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu 11 (sebelas) orang calon TKI yang bersangkutan

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu LUXIO warna silver KB 1761 SB Noka MHKW3CA2J9K000444 Nosin DBD7576 AN DWI MEI PENILUWATI

Dikembalikan kepada saksi SANDRO

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015, oleh kami **H. Agusin, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Sutriadi Yahya, SH., MH.** dan **Permadi Widhiyatno, SH M.Hum.** masing-masing sebagai Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Majelis tersebut pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus tahun 2015 dengan dibantu oleh **Marwiyah** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

ttd

SUTRIADI YAHYA, SH., MH.

ttd

PERMADI WIDHIYATNO, SH., M.Hum.

HAKIM KETUA

ttd

H. AGUSIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MARWIYAH